



## BUPATI BANYUMAS

---

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 49 TAHUN 2006

TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ( UKL ) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ( UPL )

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 26 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 22 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ( UKL ) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ( UPL ).**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan UKL dan UPL sebagaimana Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL );
2. Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan atau kegiatan dimaksud;
4. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

#### **Pasal 2**

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



### **Pasal 3**

Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan mengajukan formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ).
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) dan memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajib menyempurnakan dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas wajib menerbitkan rekomendasi tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) kepada pemrakarsa usaha dan atau kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan.

### **Pasal 5**

Dalam hal formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) tidak memerlukan perbaikan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas wajib memberikan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ).

### **Pasal 6**

Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan mengajukan rekomendasi tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) dari pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau Pasal 5 kepada instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

**Pasal 7**

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, di dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 11 DEC 2006





Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas  
Nomor : 49 Tahun 2006  
Tanggal : 11 DEC 2006

**FORMULIR ISIAN**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP ( UKL ) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ( UPL )**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ), yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari rencana usaha dan atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL dan UPL, dengan uraian sebagai berikut :

**A. IDENTITAS PEMRAKARSA**

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nama Penanggung Jawab : .....  
Rencana Usaha dan atau Kegiatan
3. Alamat Kantor : .....  
Nomor Telepon/Fax : .....

**B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN**

1. Nama Rencana Usaha dan atau kegiatan : .....
2. Lokasi Rencana Usaha dan atau kegiatan
  - a. Jalan : .....
  - b. Desa/Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten : Banyumas
  - e. Provinsi : Jawa Tengah

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai ( 1 : 50.000 bila ada ) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala Usaha dan atau Kegiatan : .....( sebutkan satuannya )

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala usaha dan atau kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

- a. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
- b. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
- c. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
- d. Bidang Pertanian : luas rencana usaha dan atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.

- e. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin *laundry*, jumlah *hole*, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.

#### 4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh : Kegiatan Peternakan

##### Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan ( jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah ).
- b. Dan lain-lain.....

##### Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan ( jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan ).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan ( jelaskan luasan bangunan ).
- c. Dan lain-lain.....

##### Operasi :

- a. Pemasukan ternak ( tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan ).
- b. Pemeliharaan ternak ( jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah atau dampak terhadap lingkungan hidup ).
- c. Dan lain-lain.....

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti industri kertas, industri tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air ( *mass balance* dan *water balance* ).

#### C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak;
4. Dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

Kemudian tuangkan dalam bentuk matriks sebagai berikut :

Matriks Dampak Lingkungan Yang Akan Terjadi.

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Keterangan
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan.  Contoh : Kegiatan Perternakan <u>Prakonstruksi</u> a. Pembebasan lahan b. Dan lain-lain...	Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak.	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak.	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi.
<u>Konstruksi :</u> a. Pembukaan lahan b. Dan lain-lain...	Terjadi keresahan masyarakat	15 kepala keluarga	---
<u>Operasi :</u> a. Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa : ➤ Limbah cair  ➤ Limbah padat ( kotoran )  ➤ Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak b. Dan lain-lain...	Terjadi erosi lahan akibat aliran permukaan ( <i>run off</i> )	10 M <sup>3</sup> per hektar	---
	Terjadi penurunan kualitas air Sungai X akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter per hari	---
		Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 M <sup>3</sup> per minggu	---
	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran	---	---

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

Kemudian tuangkan .....



Kemudian tuangkan dalam bentuk matriks sebagai berikut :

Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan atau Kegiatan .....  
Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Banyumas

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi dan Waktu Pengelolaan	Tujuan Pengelolaan	Pelaksana
Contoh : Kegiatan Perternakan <u>Prakonstruksi</u> a. Pembebasan lahan	Terjadi keresahan masyarakat	Melakukan sosialisasi dan ganti rugi lahan	Tapak kegiatan dan sekitarnya, sebelum pembebasan lahan	Mencegah keresahan masyarakat	Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
b. Dan lain-lain	.....	.....	.....	.....	.....
<u>Konstruksi</u> a. Pembukaan lahan	Terjadi erosi lahan akibat aliran permukaan ( <i>run off</i> )	Melakukan tindakan sipil teknis, dengan membuat guludan (teras gulud)	Tapak kegiatan, dan dilakukan pada saat pembukaan lahan	Mencegah dan atau meminimalisir erosi lahan	Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
b. Dan lain-lain	.....	.....	.....	.....	.....
<u>Operasi</u> a. Pemeliharaan ternak					
➤ Limbah cair dan limbah padat	Terjadi penurunan kualitas air Sungai X akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat	Melakukan pengolahan limbah cair, penampungan dan pemanfaatan limbah padat sebagai pupuk organik	Tempat pengolahan limbah, dan dilakukan selama aktivitas pemeliharaan ternak	Mencegah dan atau meminimalisir penurunan kualitas air Sungai X, dan memanfaatkan limbah sebagai pupuk organik	Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
➤ Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran	Mengurangi volume pembakaran, dengan cara memanfaatkan sisa makanan ternak sebagai pupuk organik/pupuk kandang	Tempat penampungan dan pembakaran sisa makanan ternak, dan dilakukan selama pemeliharaan ternak	Meminimalisir penurunan kualitas udara, dan memanfaatkan sisa makanan ternak sebagai pupuk organik/pupuk kandang	Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
b. Dan lain-lain	.....	.....	.....	.....	.....



Matriks Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha dan atau Kegiatan .....  
 Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Banyumas

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi dan Waktu/ Frekuensi Pemantauan	Tolok Ukur	Pelaksana
Contoh : Kegiatan Perternakan <u>Prakonstruksi</u> a. Pembebasan lahan	Terjadi keresahan masyarakat	Melakukan pengamatan dan wawancara	Tapak kegiatan dan sekitarnya, 2 kali selama kegiatan pembebasan lahan	Ada tidaknya keresahan masyarakat	Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
b. Dan lain-lain	.....	.....	.....	.....	.....
<u>Konstruksi :</u> a. Pembukaan lahan	Terjadi erosi lahan akibat aliran permukaan ( <i>run off</i> )	Melakukan pengamatan dan pengukuran	Tapak kegiatan, dilakukan satu kali selama kegiatan pembukaan lahan	Ada tidaknya erosi lahan, dan tingkat erosi lahan	Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
b. Dan lain-lain	.....	.....	.....	.....	.....
<u>Operasi :</u> a. Pemeliharaan ternak					
➤ Limbah cair dan limbah padat	Terjadi penurunan kualitas air Sungai X akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat	Melakukan analisis laboratorium kualitas air limbah dan kualitas air Sungai X	<i>Outlet</i> pengolahan limbah cair dan Sungai X, dilakukan 2 kali dalam setahun	PP No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Perda Provinsi Jawa Tengah No.10/2004 tentang Baku Mutu Air Limbah	Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
➤ Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran	Melakukan pengukuran kualitas udara ambien	50 meter dari lokasi pembakaran sisa makanan ternak, dilakukan 2 kali dalam setahun	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.8/2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah	Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan
b. Dan lain-lain	.....	.....	.....	.....	.....

--	--	--	--	--	--

**E. SISTEM PELAPORAN**

Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Frekuensi pelaporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) dilakukan 2 ( dua ) kali dalam setahun atau setiap 6 ( enam ) bulan sekali.

**F. TANDA TANGAN DAN CAP PADA PERNYATAAN PELAKSANAAN**

Setelah formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menandatangani di atas materai dan membubuhkan cap usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Contoh Pernyataan Pelaksanaan

PERNYATAAN PELAKSANAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
  
 Jabatan : .....  
 Nama Perusahaan/Kegiatan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
  
 Lokasi Rencana Usaha dan : Desa/Kelurahan .....  
 atau Kegiatan Kecamatan .....  
 Kabupaten Banyumas – Provinsi Jawa Tengah  
  
 Jenis Perusahaan/Kegiatan : .....  
 Luas Areal : .....  
 Kapasitas Produksi : .....

Dengan ini menyatakan, bahwa :

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) dari rencana usaha dan atau kegiatan tersebut di atas telah disusun dengan memperhatikan pengarahannya dari instansi teknis pembina UKL dan UPL.

Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup akibat dari usaha dan atau kegiatan kami sebagaimana tercantum dalam UKL dan UPL ini.

Kami bersedia seluruh dampak usaha dan atau kegiatan tersebut dipantau oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan atau instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Apabila kami lalai dan atau tidak melaksanakan UKL dan UPL ini, kami bersedia bertanggung jawab, bersedia menghentikan usaha dan atau kegiatan tersebut di atas, dan bersedia menanggung semua kerugian dan segala risiko yang ditimbulkan akibat dari usaha dan atau kegiatan kami.

Kami bersedia memperbaharui UKL dan UPL ini apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Pelaksanaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai, tanda tangan dan cap

( Nama jelas )  
Jabatan dalam perusahaan

#### G. LAMPIRAN

Lampirkan peta lokasi usaha dan atau kegiatan, gambar – gambar dan lampiran lainnya sebagai data pendukung usaha dan atau kegiatan.

